



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 109 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan UPT Daerah dan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2765) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Noor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
 10. Peraturan Bupati Tanah laut Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 66);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANAH LAUT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanah Laut.
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah SD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
10. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah SMP dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
11. Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini membentuk UPT pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu:
- a. UPT Taman Kanak-Kanak terdiri dari:
 1. UPT Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan Pelaihari.
 2. UPT Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan Jorong.
 3. UPT Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan Bati-Bati.
 4. UPT Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan Tambang Ulang.
 5. UPT Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan Takisung.
 6. UPT Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan Panyipatan.
 7. UPT Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan Bajuin.
 8. UPT Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan Kintap.
 9. UPT Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan Batu Ampar.
 - b. UPT Sekolah Dasar terdiri dari:
 1. UPT SD Negeri 1 Bajuin.
 2. UPT SD Negeri 2 Bajuin.
 3. UPT SD Negeri Galam.
 4. UPT SD Negeri Ketapang.
 5. UPT SD Negeri 1 Kunyit.
 6. UPT SD Negeri 2 Kunyit.
 7. UPT SD Negeri 1 Pemalongan.
 8. UPT SD Negeri 2 Pemalongan.
 9. UPT SD Negeri Riam Pinang.
 10. UPT SD Negeri Sungai Bakar.
 11. UPT SD Negeri 1 Tanjung.
 12. UPT SD Negeri 2 Tanjung.
 13. UPT SD Negeri 3 Tanjung.
 14. UPT SD Negeri 1 Tebing Siring.
 15. UPT SD Negeri 2 Tebing Siring.
 16. UPT SD Negeri 3 Tebing Siring.
 17. UPT SD Negeri 4 Tebing Siring.
 18. UPT SD Negeri 1 Tirta Jaya.
 19. UPT SD Negeri 2 Tirta Jaya.
 20. UPT SD Negeri 1 Banyu Irang.

21. UPT SD Negeri 2 Banyu Irang.
22. UPT SD Negeri 3 Banyu Irang.
23. UPT SD Negeri 1 Bati – Bati.
24. UPT SD Negeri 2 Bati – Bati.
25. UPT SD Negeri 1 Bentok Darat.
26. UPT SD Negeri 2 Bentok Darat.
27. UPT SD Negeri 3 Bentok Darat.
28. UPT SD Negeri Bentok Kampung.
29. UPT SD Negeri 1 Benua Raya.
30. UPT SD Negeri 2 Benua Raya.
31. UPT SD Negeri 1 Kait-Kait.
32. UPT SD Negeri 2 Kait-Kait.
33. UPT SD Negeri 1 Liang Anggang.
34. UPT SD Negeri 2 Liang Anggang.
35. UPT SD Negeri 1 Nusa Indah.
36. UPT SD Negeri 2 Nusa Indah.
37. UPT SD Negeri Padang.
38. UPT SD Negeri 1 Pandahan.
39. UPT SD Negeri 2 Pandahan.
40. UPT SD Negeri Sambangan.
41. UPT SD Negeri 1 Ujung.
42. UPT SD Negeri 2 Ujung.
43. UPT SD Negeri Ujung Baru.
44. UPT SD Negeri 4 Alur.
45. UPT SD Negeri 1 Ambawang.
46. UPT SD Negeri 2 Ambawang.
47. UPT SD Negeri Batu Ampar.
48. UPT SD Negeri Bluru.
49. UPT SD Negeri Damar Lima.
50. UPT SD Negeri 1 Damit.
51. UPT SD Negeri 2 Damit.
52. UPT SD Negeri 3 Damit.
53. UPT SD Negeri 4 Damit.
54. UPT SD Negeri 1 Durian Bungkok.
55. UPT SD Negeri 2 Durian Bungkok.
56. UPT SD Negeri Gunung Mas.
57. UPT SD Negeri 1 Gunung Melati.
58. UPT SD Negeri 2 Gunung Melati.
59. UPT SD Negeri Jilatan.
60. UPT SD Negeri Pantai Linuh.
61. UPT SD Negeri Tajau Mulia.
62. UPT SD Negeri 1 Tajau Pecah.
63. UPT SD Negeri 2 Tajau Pecah.
64. UPT SD Negeri Bumi Harapan.
65. UPT SD Negeri Handil Babirik.
66. UPT SD Negeri Birayang Atas.
67. UPT SD Negeri Birayang Bawah.
68. UPT SD Negeri Handil Gayam.
69. UPT SD Negeri Handil Maluka.
70. UPT SD Negeri Handil 1 Suruk.

71. UPT SD Negeri Handil 2 Suruk.
72. UPT SD Negeri 1 Kurau Utara.
73. UPT SD Negeri 2 Kurau Utara.
74. UPT SD Negeri Pantai Harapan.
75. UPT SD Negeri 1 Sungai Rasau.
76. UPT SD Negeri 2 Sungai Rasau.
77. UPT SD Negeri 1 Alur.
78. UPT SD Negeri 2 Alur.
79. UPT SD Negeri 3 Alur.
80. UPT SD Negeri 1 Asam – Asam.
81. UPT SD Negeri 2 Asam – Asam.
82. UPT SD Negeri 3 Asam – Asam.
83. UPT SD Negeri 4 Asam – Asam.
84. UPT SD Negeri 5 Asam – Asam.
85. UPT SD Negeri 6 Asam – Asam.
86. UPT SD Negeri 7 Asam – Asam.
87. UPT SD Negeri 8 Asam – Asam.
88. UPT SD Negeri Batalang.
89. UPT SD Negeri 1 Jorong.
90. UPT SD Negeri 2 Jorong.
91. UPT SD Negeri 3 Jorong.
92. UPT SD Negeri 4 Jorong.
93. UPT SD Negeri Muara Asam – Asam.
94. UPT SD Negeri 1 Sabuhur.
95. UPT SD Negeri 2 Sabuhur.
96. UPT SD Negeri 3 Sabuhur.
97. UPT SD Negeri Swarangan.
98. UPT SD Negeri 1 Bukit Mulia.
99. UPT SD Negeri 2 Bukit Mulia.
100. UPT SD Negeri 3 Bukit Mulia.
101. UPT SD Negeri 1 Kebun Raya.
102. UPT SD Negeri 2 Kebun Raya.
103. UPT SD Negeri Kintap.
104. UPT SD Negeri 1 Kintap Kecil.
105. UPT SD Negeri 2 Kintap Kecil.
106. UPT SD Negeri Kintapura.
107. UPT SD Negeri Mekarsari.
108. UPT SD Negeri 1 Muara Kintap.
109. UPT SD Negeri 2 Muara Kintap.
110. UPT SD Negeri 1 Pandan Sari.
111. UPT SD Negeri 2 Pandan Sari.
112. UPT SD Negeri 3 Pandan Sari.
113. UPT SD Negeri Pasir Putih.
114. UPT SD Negeri 1 Riam Adungan.
115. UPT SD Negeri 2 Riam Adungan.
116. UPT SD Negeri 1 Salaman.
117. UPT SD Negeri 2 Salaman.
118. UPT SD Negeri Sebamban Baru.
119. UPT SD Negeri 1 Sumber Jaya.
120. UPT SD Negeri 2 Sumber Jaya.

121. UPT SD Negeri Sungai Cuka.
122. UPT SD Negeri Bawah Layung.
123. UPT SD Negeri 1 Handil Negara.
124. UPT SD Negeri 2 Handil Negara.
125. UPT SD Negeri Kali Besar.
126. UPT SD Negeri Kurau.
127. UPT SD Negeri Maluka Baulin.
128. UPT SD Negeri 1 Padang Luas.
129. UPT SD Negeri 2 Padang Luas.
130. UPT SD Negeri Raden.
131. UPT SD Negeri Srikandi.
132. UPT SD Negeri Sungai Bakau.
133. UPT SD Negeri Tambak Karya.
134. UPT SD Negeri 1 Tambak Sarinah.
135. UPT SD Negeri 2 Tambak Sarinah.
136. UPT SD Negeri 1 Batakan.
137. UPT SD Negeri 2 Batakan.
138. UPT SD Negeri 3 Batakan.
139. UPT SD Negeri 1 Batu Mulia.
140. UPT SD Negeri 2 Batu Mulia.
141. UPT SD Negeri 1 Batu Tungku.
142. UPT SD Negeri 2 Batu Tungku.
143. UPT SD Negeri 3 Batu Tungku.
144. UPT SD Negeri 1 Bumi Asih.
145. UPT SD Negeri 2 Bumi Asih.
146. UPT SD Negeri Kandangan Baru.
147. UPT SD Negeri Kandang Lama.
148. UPT SD Negeri Kuringkit.
149. UPT SD Negeri 1 Panyipatan.
150. UPT SD Negeri 2 Panyipatan.
151. UPT SD Negeri 3 Panyipatan.
152. UPT SD Negeri Sukaramah.
153. UPT SD Negeri Tanjung Dewa.
154. UPT SD Negeri Ambungan.
155. UPT SD Negeri 1 Angsau.
156. UPT SD Negeri 2 Angsau.
157. UPT SD Negeri 3 Angsau.
158. UPT SD Negeri 4 Angsau.
159. UPT SD Negeri 5 Angsau.
160. UPT SD Negeri 6 Angsau.
161. UPT SD Negeri Atu – Atu.
162. UPT SD Negeri 1 Bumi Jaya.
163. UPT SD Negeri 2 Bumi Jaya.
164. UPT SD Negeri Guntung Besar.
165. UPT SD Negeri Kampung Baru.
166. UPT SD Negeri 1 Karang Taruna.
167. UPT SD Negeri 2 Karang Taruna.
168. UPT SD Negeri 3 Karang Taruna.
169. UPT SD Negeri Pabahanan.
170. UPT SD Negeri 1 Panggung.

171. UPT SD Negeri 2 Panggung.
172. UPT SD Negeri Panggung Baru.
173. UPT SD Negeri Panjaratan.
174. UPT SD Negeri 1 Pelaihari.
175. UPT SD Negeri 2 Pelaihari.
176. UPT SD Negeri 3 Pelaihari.
177. UPT SD Negeri 4 Pelaihari.
178. UPT SD Negeri 5 Pelaihari.
179. UPT SD Negeri 6 Pelaihari.
180. UPT SD Negeri 7 Pelaihari.
181. UPT SD Negeri 8 Pelaihari.
182. UPT SD Negeri 9 Pelaihari.
183. UPT SD Negeri Pemuda.
184. UPT SD Negeri Sarang Halang.
185. UPT SD Negeri Sumber Mulia.
186. UPT SD Negeri 1 Sungai Riam.
187. UPT SD Negeri 2 Sungai Riam.
188. UPT SD Negeri 3 Sungai Riam.
189. UPT SD Negeri Tampang.
190. UPT SD Negeri 1 Telaga.
191. UPT SD Negeri 2 Telaga.
192. UPT SD Negeri Tungakaran.
193. UPT SD Negeri 1 Ujung Batu.
194. UPT SD Negeri 2 Ujung Batu.
195. UPT SD Negeri Batilai.
196. UPT SD Negeri 1 Benua Lawas.
197. UPT SD Negeri 2 Benua Lawas.
198. UPT SD Negeri 1 Benua Tengah.
199. UPT SD Negeri 2 Benua Tengah.
200. UPT SD Negeri 3 Benua Tengah.
201. UPT SD Negeri 1 Gunung Makmur.
202. UPT SD Negeri 2 Gunung Makmur.
203. UPT SD Negeri 3 Gunung Makmur.
204. UPT SD Negeri 4 Gunung Makmur.
205. UPT SD Negeri 5 Gunung Makmur.
206. UPT SD Negeri Kuala Tambangan.
207. UPT SD Negeri Pagatan Besar.
208. UPT SD Negeri 1 Ranggung.
209. UPT SD Negeri 2 Ranggung.
210. UPT SD Negeri 3 Ranggung.
211. UPT SD Negeri Ranggung Dalam.
212. UPT SD Negeri 1 Tabanio.
213. UPT SD Negeri 2 Tabanio.
214. UPT SD Negeri 3 Tabanio.
215. UPT SD Negeri 1 Takisung.
216. UPT SD Negeri 2 Takisung.
217. UPT SD Negeri Telaga Langsat.
218. UPT SD Negeri 1 Bingkulu.
219. UPT SD Negeri 2 Bingkulu.
220. UPT SD Negeri Gunung Raja.

221. UPT SD Negeri Kayu Abang.
222. UPT SD Negeri 1 Martadah.
223. UPT SD Negeri 2 Martadah.
224. UPT SD Negeri 1 Pulau Sari.
225. UPT SD Negeri 2 Pulau Sari.
226. UPT SD Negeri 1 Sungai Jelai.
227. UPT SD Negeri 2 Sungai Jelai.
228. UPT SD Negeri Sungai Pinang.
229. UPT SD Negeri 1 Tambang Ulang.
230. UPT SD Negeri 2 Tambang Ulang.

c. UPT Sekolah Menengah Pertama terdiri dari:

1. UPT SMP Negeri 1 Tambang Ulang.
2. UPT SMP Negeri 2 Tambang Ulang.
3. UPT SMP Negeri 1 Bajuin.
4. UPT SMP Negeri 2 Bajuin.
5. UPT SMP Negeri 3 Bajuin.
6. UPT SMP Negeri 4 Bajuin.
7. UPT SMP Negeri 1 Pelaihari.
8. UPT SMP Negeri 2 Pelaihari.
9. UPT SMP Negeri 3 Pelaihari.
10. UPT SMP Negeri 4 Pelaihari.
11. UPT SMP Negeri 5 Pelaihari.
12. UPT SMP Negeri 6 Pelaihari.
13. UPT SMP Negeri 7 Pelaihari.
14. UPT SMP Negeri 8 Pelaihari.
15. UPT SMP Negeri 1 Takisung.
16. UPT SMP Negeri 2 Takisung.
17. UPT SMP Negeri 3 Takisung.
18. UPT SMP Negeri 4 Takisung.
19. UPT SMP Negeri 5 Takisung.
20. UPT SMP Negeri 1 Panyipatan.
21. UPT SMP Negeri 2 Panyipatan.
22. UPT SMP Negeri 3 Panyipatan.
23. UPT SMP Negeri 1 Kintap.
24. UPT SMP Negeri 2 Kintap.
25. UPT SMP Negeri 3 Kintap.
26. UPT SMP Negeri 4 Kintap.
27. UPT SMP Negeri 5 Kintap.
28. UPT SMP Negeri 1 Kurau.
29. UPT SMP Negeri 2 Kurau.
30. UPT SMP Negeri 1 Jorong.
31. UPT SMP Negeri 2 Jorong.
32. UPT SMP Negeri 3 Jorong.
33. UPT SMP Negeri 4 Jorong.
34. UPT SMP Negeri 5 Jorong.
35. UPT SMP Negeri 6 Jorong.
36. UPT SMP Negeri 1 Batu Ampar.
37. UPT SMP Negeri 2 Batu Ampar.
38. UPT SMP Negeri 3 Batu Ampar.

39. UPT SMP Negeri 4 Batu Ampar.
40. UPT SMP Negeri 5 Batu Ampar.
41. UPT SMP Negeri 1 Bumi Makmur.
42. UPT SMP Negeri 2 Bumi Makmur.
43. UPT SMP Negeri 1 Bati – Bati.
44. UPT SMP Negeri 2 Bati – Bati.
45. UPT SMP Negeri 3 Bati – Bati.
46. UPT SMP Negeri 4 Bati – Bati.
47. UPT SMP Negeri 5 Bati – Bati.
48. UPT SMP Negeri 6 Bati – Bati.

**Bagian Kedua
Kedudukan**

Pasal 3

UPT pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**BAB III
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK,
FUNGSI DAN URAIAN TUGAS**

**Bagian Kesatu
UPT Taman Kanak – Kanak**

**Paragraf 1
Susunan Organisasi**

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Taman Kanak - Kanak terdiri atas:
 - a. UPT Taman Kanak Kanak ; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Taman Kanak - Kanak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Paragraf 2
Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas**

Pasal 5

- (1) UPT Taman Kanak – Kanak mempunyai tugas melaksanakan kegiatan belajar mengajar, pembinaan

personil, sarana prasarana dan kurikulum pendidikan Taman Kanak - Kanak.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Taman Kanak – Kanak mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan operasional pengelolaan Taman Kanak – Kanak;
 - b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan-permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas pengelolaan sekolah;
 - c. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan kegiatan sekolah;
 - d. penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
 - e. penyelenggaraan proses pembelajaran sesuai ketentuan berlaku;
 - f. penyelenggaraan evaluasi hasil belajar peserta didik;
 - g. penyediaan sarana dan fasilitas belajar; dan
 - h. pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menyusun kebijakan operasional pengelolaan Taman Kanak – Kanak;
 - b. menetapkan perencanaan kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Taman Kanak – Kanak berdasarkan Rencana Strategis/Rencana Kerja Dinas;
 - c. melaksanakan kebijakan umum dan teknis serta mengkoordinasikan kegiatan dalam Pendidikan Taman Kanak – kanak sesuai dengan kebijakan Dinas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Taman Kanak – Kanak ;
 - e. menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Taman Kanak – Kanak ;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan unit lain / instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Taman Kanak – Kanak ;
 - g. menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - h. mengoordinasikan penyelenggaraan monitoring dan evaluasi dibidang pelayanan pendidikan Taman Kanak - Kanak;
 - i. melaksanakan fasilitasi pelatihan teknis pendidik;

- j. menyelenggarakan kebijakan teknis kegiatan belajar mengajar, pembinaan tenaga edukatif dan non edukatif, pengelolaan sarana prasarana dan kurikulum dalam wilayah kerjanya;
- k. membimbing, membina dan mengawasi kegiatan belajar mengajar dan pengelolaan sarana prasarana sekolah guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan di bidang pendidikan;
- l. melaksanakan koordinasi dengan *stakeholder* dalam rangka peningkatan mutu pendidikan Taman Kanak - Kanak;
- m. melaksanakan sosialisasi program kegiatan sekolah;
- n. melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta didik;
- o. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan prestasi pendidik dan tenaga kependidikan;
- p. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan prestasi kelembagaan sekolah;
- q. mengelola administrasi kepegawaian pendidik dan tenaga kependidikan;
- r. melaksanakan koordinasi dengan pengawas sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan;
- s. melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan menumbuh kembangkan minat baca anak;
- t. mengatur pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan pada wilayah UPT;
- u. melaksanakan inventarisasi barang/Asset daerah pada wilayah UPT;
- v. melaksanakan inventarisasi kebutuhan, usulan pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana pendidikan sekolah menengah pertama pada wilayah UPT;
- w. melaksanakan pembinaan pengelolaan urusan ketatausahaan;
- x. mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Taman Kanak – Kanak; dan
- y. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawabnya.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT sesuai keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang

jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (4) Jumlah dan Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis, jenjang, dan tugas masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua UPT Sekolah Dasar

Paragraf 1 Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi UPT Sekolah Dasar terdiri atas:
 - a. UPT Sekolah Dasar; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Sekolah Dasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2 Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas

Pasal 8

- (1) UPT Sekolah Dasar mempunyai tugas melaksanakan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan belajar mengajar, pembinaan personil, sarana prasarana dan kurikulum pendidikan tingkat sekolah dasar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Sekolah Dasar mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan operasional pengelolaan Sekolah Dasar;
 - b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan-permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas pengelolaan sekolah;

- c. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan kegiatan sekolah;
 - d. penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
 - e. penyelenggaraan proses pembelajaran sesuai ketentuan berlaku;
 - f. penyelenggaraan evaluasi hasil belajar peserta didik;
 - g. penyediaan sarana dan fasilitas belajar; dan
 - h. pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. menyusun kebijakan operasional pengelolaan Sekolah Dasar;
 - b. menetapkan perencanaan kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sekolah Dasar berdasarkan Rencana Strategis/Rencana Kerja Dinas;
 - c. melaksanakan kebijakan umum dan teknis serta mengoordinasikan kegiatan dalam Sekolah Dasar sesuai dengan kebijakan Dinas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sekolah Dasar;
 - e. menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sekolah Dasar;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan unit lain / instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sekolah Dasar;
 - g. menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - h. mengoordinasikan penyelenggaraan monitoring dan evaluasi dibidang pelayanan pendidikan sekolah dasar;
 - i. melaksanakan fasilitasi pelatihan teknis pendidik;
 - j. menyelenggarakan kebijakan teknis kegiatan belajar mengajar, pembinaan tenaga edukatif dan non edukatif, pengelolaan sarana prasarana dan kurikulum dalam wilayah kerjanya;
 - k. membimbing, membina dan mengawasi kegiatan belajar mengajar dan pengelolaan sarana prasarana sekolah guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan di bidang pendidikan;
 - l. menyelenggarakan Unit Produksi Sekolah dalam rangka meningkatkan kompetensi siswa;
 - m. melaksanakan koordinasi dengan *stakeholder* dalam rangka peningkatan mutu pendidikan sekolah dasar;
 - n. melaksanakan sosialisasi program kegiatan sekolah;

- o. melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta didik;
- p. melaksanakan fasilitasi bimbingan konseling peserta didik;
- q. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan prestasi akademik dan non akademik peserta didik;
- r. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan prestasi pendidik dan tenaga kependidikan;
- s. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan prestasi kelembagaan sekolah;
- t. mengelola administrasi kepegawaian pendidik dan tenaga kependidikan;
- u. melaksanakan koordinasi dengan pengawas sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan;
- v. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembiayaan terhadap siswa yang tidak mampu dengan instansi terkait;
- w. merumuskan program, mengatur, mengendalikan, mengevaluasi dan mengkaji uji coba penerapan model program peningkatan kualitas sekolah dasar;
- x. melaksanakan dan mengevaluasi pengembangan media dan bahan pembelajaran pendidikan sekolah dasar;
- y. melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan menumbuh kembangkan minat baca siswa di sekolah menengah pertama;
- z. mengatur pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan pada wilayah UPT;
- aa. melaksanakan inventarisasi barang/Asset daerah pada wilayah UPT;
- bb. melaksanakan inventarisasi kebutuhan, usulan pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana pendidikan sekolah menengah pertama pada wilayah UPT;
- cc. melaksanakan pembinaan pengelolaan urusan ketatausahaan;
- dd. mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sekolah Dasar; dan
- ee. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawabnya.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT sesuai keahlian dan kebutuhan.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (4) Jumlah dan Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis, jenjang, dan tugas masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
UPT Sekolah Menengah Pertama

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi UPT Sekolah Menengah Pertama terdiri atas:
 - a. UPT Sekolah Menengah Pertama; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Sekolah Menengah Pertama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas

Pasal 11

- (1) UPT Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas melaksanakan kegiatan belajar mengajar, pembinaan personil, sarana prasarana dan kurikulum pendidikan tingkat sekolah menengah pertama.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Sekolah Menengah Pertama mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan operasional pengelolaan sekolah menengah pertama;

- b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan-permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas pengelolaan sekolah;
 - c. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan kegiatan sekolah;
 - d. penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
 - e. penyelenggaraan proses pembelajaran sesuai ketentuan berlaku;
 - f. penyelenggaraan evaluasi hasil belajar peserta didik;
 - g. penyediaan sarana dan fasilitas belajar; dan
 - h. pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. menyusun kebijakan operasional pengelolaan Sekolah Menengah Pertama;
 - b. menetapkan perencanaan kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sekolah Menengah Pertama berdasarkan Rencana Strategis/Rencana Kerja Dinas;
 - c. melaksanakan kebijakan umum dan teknis serta mengkoordinasikan kegiatan dalam Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan kebijakan Dinas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sekolah Menengah Pertama;
 - e. menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sekolah Menengah Pertama;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan unit lain / instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sekolah Menengah Pertama;
 - g. menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - h. mengkoordinasikan penyelenggaraan monitoring dan evaluasi dibidang pelayanan pendidikan sekolah menengah pertama;
 - i. melaksanakan fasilitasi pelatihan teknis pendidik;
 - j. menyelenggarakan kebijakan teknis kegiatan belajar mengajar, pembinaan tenaga edukatif dan non edukatif, pengelolaan sarana prasarana dan kurikulum dalam wilayah kerjanya;
 - k. membimbing, membina dan mengawasi kegiatan belajar mengajar dan pengelolaan sarana prasarana

sekolah guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan di bidang pendidikan;

- l. menyelenggarakan Unit Produksi Sekolah dalam rangka meningkatkan kompetensi siswa;
- m. melaksanakan koordinasi dengan *stakeholder* dalam rangka peningkatan mutu pendidikan sekolah menengah pertama;
- n. melaksanakan sosialisasi program kegiatan sekolah;
- o. melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta didik;
- p. melaksanakan fasilitasi bimbingan konseling peserta didik;
- q. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan prestasi akademik dan non akademik peserta didik;
- r. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan prestasi pendidik dan tenaga kependidikan;
- s. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan prestasi kelembagaan sekolah;
- t. mengelola administrasi kepegawaian pendidik dan tenaga kependidikan;
- u. melaksanakan koordinasi dengan pengawas sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan;
- v. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembiayaan terhadap siswa yang tidak mampu dengan instansi terkait;
- w. merumuskan program, mengatur, mengendalikan, mengevaluasi dan mengkaji uji coba penerapan model program peningkatan kualitas sekolah menengah pertama;
- x. melaksanakan dan mengevaluasi pengembangan media dan bahan pembelajaran pendidikan sekolah menengah pertama;
- y. melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan menumbuh kembangkan minat baca siswa di sekolah menengah pertama;
- z. mengatur pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan pada wilayah UPT;
- aa. melaksanakan inventarisasi barang/Asset daerah pada wilayah UPT;
- bb. melaksanakan inventarisasi kebutuhan, usulan pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana pendidikan sekolah menengah pertama pada wilayah UPT;
- cc. melaksanakan pembinaan pengelolaan urusan ketatausahaan;
- dd. mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sekolah Menengah Pertama; dan
- ee. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawabnya.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT sesuai keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (4) Jumlah dan Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis, jenjang, dan tugas masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap unsur organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik internal maupun eksternal.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahan masing-masing.
- (4) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan

lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk dan arahan selanjutnya kepada bawahan.

- (6) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan juga kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai keterkaitan dan hubungan kerja.
- (7) Dalam upaya meningkatkan efektifitas kegiatan dan pelaksanaan tugas, bimbingan dan evaluasi kinerja organisasi, setiap pimpinan unit organisasi wajib mengadakan rapat atau pertemuan secara berkala.

BAB V

ESELON, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 14

- (1) Kepala UPT Satuan Pendidikan merupakan jabatan fungsional guru.
- (2) Pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan pejabat fungsional dan nonstruktural dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan UPT pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pendapatan lainnya yang sah dan bersifat tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Untuk memudahkan pelaksanaan tugas UPT dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja nonstruktural.
- (2) Wilayah kerja/unit kerja nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang koordinator.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua peraturan perundang – undangan yang setingkat dan mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 30 November 2017

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 30 November 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. SYAHRIAN NURDIN



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 109 TAHUN 2017
TANGGAL : 30 November 2017

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS TAMAN KANAK KANAK**



BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 109 TAHUN 2017
TANGGAL : 30 November 2017

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH DASAR**



BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 109 TAHUN 2017
TANGGAL : 30 November 2017

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**



BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH